



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 92 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ADVIS TEKNIS PEIL BANJIR
DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan dan pengendalian lahan yang berubah fungsi perlu disesuaikan ketinggian minimal dari lahan yang ada guna menghindari banjir;
- b. bahwa untk penyesuaian ketinggian minimal dilakukan dengan cara perataan dan pengurangan tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Advis Teknis Peil Banjir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 481, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38383);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 71 Seri B);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 15 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Tapak.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN REKOMENDASI ADVIS TEKNIS PEIL BANJIR DI
KOTA BEKASI**

B A B I

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat daerah selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
5. Kepala Satuan Perangkat Daerah adalah Kepala SKPD yang membidangi advis teknis peil banjir.
6. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
7. Izin mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar disain / gambar, pelaksanaan pembangunan dari bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan

koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan letak lokasi bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

8. Bangunan adalah suatu perwujud fisik arsitektur yang digunakan sebagaian sarana kegiatan manusia.
9. Pematang lahan adalah suatu kegiatan menaikkan elevasi sampai dengan ketinggian tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Rekomendasi Advis Teknis Peil Banjir adalah sebagai pedoman agar lahan yang akan dibangun terhindar dari banjir.
- (2) Tujuan Pemberian Rekomendasi Advis Teknis Peil Banjir adalah untuk menentukan ketinggian minimal pematangan lahan pada daerah yang akan dibangun.

BAB III

SASARAN DAN KLSIFIKASI

Pasal 3

- (1) Sasaran Pemberian Rekomendasi Advis Teknis Peil Banjir di berikan kepada jenis kegiatan :
 - a. Perumahan
 - b. Pertokoan/Ruko
 - c. Pasar
 - d. Pom Bensin
 - e. Industri
 - f. Pusat Perbelanjaan
 - g. Apartemen
 - h. Sarana Sekolah
 - i. Rumah Sakit
 - j. Bengkel/Show Room Kendaraan Bermotor
 - k. Gudang
 - l. Gedung Pertemuan,Gelanggang olah Raga
 - m. Perhotelan.

- (2) Jenis klasifikasi/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan luas minimal 2000 M2.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ADVIS TEKNIS PEIL BANJIR

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi Advis Peil banjir pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melenkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy Bukti Pemilikan Tanah (Sertifikat Tanah);
 - b. Foto Copy Surat Izin Lokasi;

- c. Foto Copy Gambar Rencana Lokasi (Pra Site Plan);
 - d. Foto Copy KTP dan Tanda Bukti Diri Penandatanganan Pemohon;
 - e. Surat Keterangan tidak Keberatan dari Warga / Tetangga.
- (3) Setelah syarat-syarat sebagaimana ayat (2) dilengkapi selanjutnya diadakan pembahasan oleh tim teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana ayat (3) terdiri dari SKPD yang membidangi peil banjir
- (5) Hasil pembahasan oleh tim teknis dituangkan dalam bentuk gambar dan surat advis peil banjir.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan mulai dari survey, pengukuran dan gambar adalah 10 (sepuluh) hari kerja;
- (2) Jangka waktu penerbitan Surat Rekomendasi Advis Teknis Peil Banjir ditetapkan selambat-lambatnya adalah 14 (empat belas) hari kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 30 Desember 2008

WALIKOTA BEKASI

TTD

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 92 SERIE